



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 45 / KEP / HK / 2014**

TENTANG

**OTORITAS VETERINER
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peranan yang penting dalam menciptakan ketentraman masyarakat dan penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Otoritas Veteriner Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Otoritas Veteriner Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG OTORITAS VETERINER PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Dinas adalah Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
5. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan dan rickettsia.
6. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
7. Veteriner adalah segala urusan dengan hewan dan penyakit hewan. *l*

8. Otoritas Veteriner Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah Daerah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan segala lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
9. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
10. Medik veteriner adalah penyelenggara kegiatan praktik kedokteran hewan.
11. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikasi kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
2. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Gubernur berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi Pembentukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Upah dan Pembiayaan.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Otoritas Veteriner dimaksudkan untuk menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta lalu lintas ternak, pangan asal hewan dan ikutannya di Daerah.
- (2) Otoritas Veteriner bertujuan untuk mewujudkan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Otoritas Veteriner.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Otoritas Veteriner.
- (3) Susunan organisasi Otoritas Veteriner terdiri atas :
 - a. Pejabat Otoritas Veteriner;
 - b. Anggota, terdiri atas para dokter hewan; dan
 - c. Sekretaris.
- (4) Pejabat Otoritas Veteriner berfungsi sebagai dokter hewan berwenang.
- (5) Pejabat Otoritas Veteriner, Anggota Otoritas Veteriner dan Sekretaris ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. *h*

- (6) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Otoritas Veteriner dibentuk Sekretariat pada Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 5

Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di Daerah.

Bagian Kedua
Fungsi dan Wewenang Otoritas Veteriner

Pasal 6

- (1) Otoritas Veteriner mempunyai fungsi :
- a. Pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. Penyusun standar dan meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan Hewan;
 - c. Pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
 - d. Pelaksana pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - e. Pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
 - f. Pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan serta aspek kesejahteraan hewan lainnya;
 - g. Pengelola tenaga kesehatan hewan;
 - h. Pelaksana pengembangan profesi kedokteran hewan;
 - i. Pengawas penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan;
 - j. Pelaksana perlindungan hewan dan lingkungannya;
 - k. Pelaksana penyidikan dan pengamatan penyakit hewan;
 - l. Penjamin ketersediaan dan mutu obat hewan;
 - m. Penjamin keamanan pangan dan bahan pangan asal hewan;
 - n. Penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - o. Pengawasan lalu lintas ternak, pangan asal hewan dan ikutannya.
- (2) Otoritas veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dan berkelanjutan.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi. *l*

Bagian Ketiga
Wewenang Pejabat Otoritas Veteriner

Pasal 7

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner mempunyai wewenang:
 - a. menentukan dan menetapkan status kesehatan hewan (*animal health*);
 - b. melakukan segala hal yang berkaitan dengan reproduksi dan kebidanan hewan (*animal husbandry*);
 - c. melakukan penjaminan terhadap segala kualitas produk atau bahan asal hewan atau ternak.
- (2) Penentuan atau penetapan status kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tunggal atau individual ataupun bersifat populatif.
- (3) Dalam menentukan dan menetapkan status kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Otoritas Veteriner berwenang mengusulkan keadaan wabah atau kejadian luar biasa dan penutupan daerah atau lalu lintas ternak atau pelarangan importasi ternak atau hewan dengan segala produknya serta bahan lain yang dapat menularkan penyakit hewan atau menetapkan pemusnahan sejumlah hewan untuk mencegah meluasnya suatu penyakit.
- (4) Tujuan utama penanganan reproduksi dan kebidanan hewan adalah mengatasi masalah reproduksi dan dalam upaya peningkatan jumlah populasi hewan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam kaitan *veterinary public health* atau pun konservasi.
- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga meliputi penelitian dan pencegahan penyebaran dan penanggulangan penyakit-penyakit yang bersifat zoonosis pada hewan maupun ternak.

BAB IV
UPAH

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan Tugas Pokoknya Pejabat Otoritas Veteriner, Anggota Otoritas Veteriner dan Sekretaris berhak atas Upah.
- (2) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Otoritas Veteriner dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. *L*

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 ~~Desember~~ 2014

M/ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *f*


L **FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2014

L SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, M/

✓ **FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR

OTORITAS VETERINER PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEJARAH OTORITAS VETERINER

Cikal bakal "OTORITAS VETERINER" (OTVET) di Indonesia bermula sejak jaman penjajahan, dimana Jawatan Kehewanan merupakan bagian dari Departemen Pertanian, Perdagangan dan Industri. Jawatan ini ditugasi menangani dua hal, yaitu **polisi saniter** dan **veteriner hygiene**. Tugas polisi saniter meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit: hewan, penyediaan bibit ternak dan pengawasan pasar. Sedangkan tugas veteriner hygiene meliputi pemeriksaan hygiene sapi perah, pemeriksaan pemotongan hewan dan hygiene daging.

Institusi Jawatan Kehewanan terus berlanjut hingga era pasca proklamasi kemerdekaan dan menjelang kejatuhan Pemerintahan Orde Baru, Jawatan Kehewanan berubah menjadi Direktorat Kehewanan, berada di dalam Departemen Pertanian. Pada tahun 1966, Direktorat Jenderal Kehewanan berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Peternakan sejalan dengan semangat waktu itu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan populasi dan produksi peternakan. Di era reformasi, Direktorat Jenderal Peternakan beberapa kali berganti nama, menjadi Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, kemudian Direktorat Jenderal Produksi Peternakan dan kemudian kembali ke nama lama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH). Pergantian nama tersebut tidak membawa perubahan mendasar baik dalam visi maupun struktur organisasinya.

PENGERTIAN

Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, rekomendasi kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

Otoritas Veteriner adalah otoritas pemerintah sedangkan otoritas medis veteriner adalah otoritas profesional yang dimiliki oleh setiap individu dokter hewan. Struktur Otoritas Veteriner terdiri atas Otoritas Veteriner nasional, kementerian, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner.

PERAN DAN FUNGSI

Otoritas Veteriner penting dalam melindungi wilayah Indonesia dari ancaman kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan. Otoritas veteriner dibentuk untuk menanggulangi munculnya penyakit baru dari hewan yang bisa menular ke manusia (zoonosis) dan ini merupakan tantangan kesehatan ke depan yang semakin berat. Penyakit-penyakit pada manusia itu bahkan 70% nya adalah penyakit zoonosis seperti sapi gila, anjing gila, flu A H1N1, flu H5N1 atau pernafasan akut parah (SARS) dan Ebola.

Otoritas Veteriner mempunyai peran dan fungsi dalam menyelenggarakan kesehatan hewan yang meliputi segala urusan yang berkaitan dengan perawatan, pengobatan, pelayanan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit hewan, peralatan kesehatan hewan, keamanan pakan termasuk tanggap darurat bencana alam atau wabah penyakit, perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan.

LANDASAN HUKUM

Lembaga otoritas veteriner memiliki otoritas berdasarkan undang-undang yang sudah disusun dan diperkuat keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kesehatan Hewan Dunia atau Office Internationale Epizooticae (OIE).

Menurut Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, badan otoritas veteriner mempunyai wewenang untuk masuk ke suatu kawasan terinfeksi atau tertular, membangun dan melakukan deteksi dini, pelaporan, pengaturan dan pengendalian yang cepat terhadap segala bentuk serangan penyakit hewan, termasuk zoonosis. Jika diperlukan otoritas veteriner harus mempunyai wewenang untuk dapat melakukan penyitaan terhadap hewan atau produk hewan, pelarangan pemasukan hewan dan produk hewan, karantina, pengujian dan prosedur-prosedur lain yang dilakukan dengan tujuan mengendalikan penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan masyarakat secara cepat dan tepat.

Saat ini landasan hukum yang sudah menaungi Otoritas Veteriner Indonesia adalah **Undang Undang No 18 Tahun 2009** tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang No 41 Tahun 2014** tentang Perubahan atas UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tetapi sampai saat ini peraturan pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut UU Nomor 41 Tahun 2014 1 belum ada, sehingga untuk sementara diatur dengan **Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2014** tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.

OTORITAS VETERINER DI PROVINSI NTT

Lembaga otoritas veteriner harus diperkuat perannya, meliputi kewenangan, tanggung jawab, dan kompetensi baik di tingkat nasional maupun tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Seharusnya di dalam wilayah pemerintahan tertentu, misalnya kabupaten selain mempunyai dinas kesehatan yang bertanggung jawab tentang segala hal ihlwal kesehatan manusia, maka juga harus tersedia dinas kehewan yang bertanggungjawab tentang segala hal ihwal kesehatan hewan yang sesuai dengan otoritas masing-masing. Hal ini dikarenakan hewan ataupun ternak bukan hanya merupakan komoditas ekonomi semata namun mempunyai potensi penyakit yang juga mempengaruhi kesehatan manusia serta dijaga keberadaannya untuk kesejahteraan manusia. Oleh karena itu pemegang Otoritas Veteriner adalah dokter hewan.

Mengapa di Provinsi NTT dianggap perlu untuk membentuk Otoritas Veteriner ? Dalam pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan disebutkan bahwa "Dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi dan wewenang Otoritas Veteriner". Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa "Kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dilaksanakan oleh Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Otoritas Veteriner provinsi, Otoritas Veteriner Kementerian dan Dokter Hewan Berwenang pada kementerian".

Perbedaan Otoritas atau Kewenangan Dokter Hewan dan Ahli Peternakan

• Dokter Hewan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan kesehatan Hewan. Pada Pasal 68 ayat 1, dokter hewan mempunyai wewenang sebagai penyelenggara kesehatan hewan di seluruh wilayah NKRI.

* Pada ayat 5 dokter hewan dan organisasi profesi mempunyai wewenang sebagai pelaksana Sistem Kesehatan Hewan Nasional, yang ditetapkan pada ayat 2

* Pada ayat 6 dokter hewan juga mempunyai wewenang sebagai pelayan kesehatan hewan, pengaturan tenaga kesehatan hewan, pelaksanaan medic reproduksi, medic konservasi, forensic veteriner, dan pengembangan kedokteran hewan perbandingan.

Pada Pasal 69 ayat1 pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medic veteriner, dan pelayan jasa di [pusat kesehatan hewan tau di poskeswan (Anonim, 2009 (A).

• **Ahli Peternakan**

Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan

BAB II, Peternakan.

Pasal 8, Peternakan diselenggarakan dengan tujuan untuk:

1. Mencukupi kebutuhan rakyat akan protein-hewani dan lain- lain bahan, yang berasal dari ternak yang bermutu tinggi
2. Mewujudkan terbentuknya dan perkembangannya industri dan perdagangan bahan-bahan, yang berasal dari ternak
3. Mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat terutama rakyat petani-peternak;
4. Mencukupi kebutuhan akan tenaga pembantu bagi usaha pertanian dan pengangkutan
5. Mempertinggi daya-guna tanah.

Pada dasarnya, keputusan bidang kedokteran hewan diputuskan oleh ahlinya dan tidak mendapat intervensi dari manapun. Ini sesuai dengan janji dan sumpah jabatan dokter hewan. Kejelasan berdirinya lembaga veteriner, tidak lepas dari tuntutan zaman dimana pergerakan hewan maupun produk hewan di dunia semakin luas. Bila Indonesia memiliki lembaga penting itu, maka dokter-dokter hewan mampu menjalankan tanggung jawabnya, seperti melakukan pemeriksaan hewan atau produk hewan yang masuk dan keluar Indonesia.